



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 1. TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti maka mencermati perkembangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sekarang ini di mana perilaku korup, diskriminatif, ketidakjujuran, hedonis individual yang hampir terjadi di semua birokrasi pemerintahan dan mempengaruhi pula perilaku individual dalam Masyarakat maka memandang perlu membentuk Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Karakter dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Dinas adalah Dinas pendidikan Kota Lubuk Linggau.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM, adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
15. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.

16. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).
17. Pendidikan pemimpin yang berakhlak adalah usaha sadar untuk menanamkan karakter kepemimpinan yang baik kepada peserta didik pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat agar mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

20. Tenaga kependidikan adalah tenaga selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satuan lingkungan belajar.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dimaksudkan untuk mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kota dalam mengaktualisasikan Pendidikan yang terintegrasi dengan materi pendidikan anti korupsi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan untuk membentuk pelajar agar menjadi generasi penerus yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bermoral antikorupsi dan memiliki karakter kepemimpinan yang baik yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keteladanan;
- b. berkelanjutan;
- c. integral;
- d. pengayoman dan kasih sayang;
- e. motivasi;
- f. partisipatif; dan
- g. kebersamaan dan keterbukaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui penerapan nilai-nilai:

- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleransi;
- d. disiplin;
- e. kerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. semangat kebangsaan;
- j. cinta tanah air;
- k. menghargai prestasi;
- l. komunikatif;
- m. cinta damai;

- n. gemar membaca; dan
- o. peduli lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dasar dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan Pemimpin yang Berakhlak;
- b. pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan Pemimpin yang Berakhlak;
- c. peran Serta Masyarakat;
- d. kerja sama dan kemitraan;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi Administratif.

BAB II

DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6

- (1) Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter diselenggarakan untuk menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter berintegritas dan berjiwa kepemimpinan yang baik.

- (2) Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter, Dinas bertugas untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter;
 - b. melakukan gerakan kolektif dan penancangan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter untuk semua kalangan;
 - c. melakukan upaya pengembangan kapasitas sumber daya Pendidikan Anti Korupsi;
 - d. mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Wali kota.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai-nilai dan perilaku yang terkait dengan sikap antikorupsi.

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab:

- a. orang tua/keluarga melalui pendidikan informal;
- b. penyelenggara satuan pendidikan non formal;
- c. penyelenggara satuan pendidikan formal; dan
- d. pemerintah Kota.

Pasal 9

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada Jalur Pendidikan Formal

Pasal 10

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter di satuan pendidikan formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada jalur pendidikan formal dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. kegiatan pengembangan diri;
 - c. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
 - d. pembiasaan
- (2) Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke dalam semua mata pelajaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pada ayat (2) dan (4) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Satuan pendidikan formal wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah pernah dilakukan sekolah.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi:
 - a. kegiatan rutin;
 - b. kegiatan spontan;
 - c. keteladanan; dan
 - d. pengkondisian.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui
Penguatan Pendidikan Karakter pada Jalur
Pendidikan Nonformal

Pasal 16

- (1) Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter jalur pendidikan non formal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. penciptaan budaya satuan pendidikan; dan
 - d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan non formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum.

- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kegiatan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemberian layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami masalah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan sikap Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan diri.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara sikap Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui
Penguatan Pendidikan Karakter pada Jalur
Pendidikan Informal

Pasal 21

- (1) Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sasaran pada pendidikan informal adalah anak, orangtua dan keluarga.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter di lingkungannya.
- (2) Setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter demi terlaksananya pendidikan yang berkualitas.

BAB IV
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota dalam penerapan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Kota.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan dengan upaya pengkondisian yang dilakukan satuan pendidikan;
 - b. mengembangkan kerjasama dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

BAB V PENGHARGAAN Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter, Dinas dapat memberikan penghargaan.

- (2) Pemberian penghargaan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

- (5) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala; atau
 - d. pemberhentian dari jabatan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, **2 Mei 2024**

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


TERSKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, **2 Mei 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN **2024** NOMOR **1**..

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN ...